

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

#### 2.1 Bank

##### 2.1.1 Pengertian Bank

Mendengar kata bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama yang hidup di perkotaan. Bahkan, di pedesaan sekalipun saat ini kata bank bukan merupakan kata yang asing dan aneh. Menyebut kata bank setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang sehingga selalu saja ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah karena bank memang merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan bank menyediakan berbagai jasa di bidang keuangan. Di negara-negara maju bahkan sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi.

Menurut Ardiansyah & Dwi (2020:21) Istilah Bank berasal dari bahasa Itali, "*Banca*", yang berarti meja yang dipergunakan oleh para penukar uang di pasar. Pada dasarnya bank merupakan tempat penitipan atau penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit dan juga perantara di dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan *bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.* Dengan menyalurkan dana kepada masyarakat yang sedang membutuhkan melalui

pemberian kredit, misalnya kepada masyarakat bisnis, akan secara tidak langsung akan memberikan pengaruh positif dalam peningkatan ekonomi masyarakat banyak.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan dengan masalah di bidang keuangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu, menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya.

### **2.1.2 Jenis-Jenis Bank**

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, bank dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

- a. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut Bank Komersial (Commercial Bank).
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Jenis-Jenis Bank Menurut Putra & Saraswati (2020 : 21) sebagai berikut :

## 1. Jenis Bank Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Bank Milik Pemerintah

Akta maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah antara lain:

- 1) Bank Negara Indonesia (BNI)
- 2) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- 3) Bank Tabungan Negara (BTN)

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (Pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing Provinsi. Sebagai contoh:

- 1) BPD DKI Jakarta
- 2) BPD Jawa Barat
- 3) BPD Jawa Tengah
- 4) BPD Jawa Timur
- 5) BPD Sumatera Utara
- 6) Dan BPD lainnya

### b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula

pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank swasta nasional antara lain:

- 1) Bank Muamalat
- 2) Bank Central Asia
- 3) Bank Bumi Putra
- 4) Bank Danamon

c. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh: Bank Umum Koperasi Indonesia.

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh bank Asing antara lain:

- 1) Deutsche Bank
- 2) American Express Bank
- 3) Bank of America
- 4) Bank of Tokyo
- 5) Bangkok Bank

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain:

- 1) Bank Sakura Swadarma
- 2) Bank Finconesia
- 3) Mitsubishi Buana Bank
- 4) Interpacific Bank

## 2. Jenis Bank Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status bank ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### 1. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

### 2. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya Bank Devisa.

### 3. Jenis Bank Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau cara dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok.

#### a. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang

berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula dengan harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *based*.

2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

#### b. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan hukum islam antara bank dengan

pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

### **2.1.3 Kegiatan Bank**

Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama seperti halnya perusahaan lainnya, kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita katakan sebagai tempat melayani segala kebutuhan para nasabahnya. Para nasabah datang silih berganti baik sebagai pembeli jasa maupun penjual jasa yang ditawarkan. Hal ini sesuai dengan kegiatan utama suatu bank yaitu membeli uang dari masyarakat ( menghimpun dana ) melalui simpanan dan kemudian menjual uang yang diperoleh dari penghimpunan dana dengan cara ( menyalurkan dana ) kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit atau pinjaman.

Dalam melaksanakan kegiatannya, setiap bank tentunya berbeda dalam operasionalnya. Kegiatan bank umum tentunya berbeda dengan kegiatan bank perkreditan rakyat. Pada kegiatan bank umum tentunya lebih luas daripada kegiatan bank perkreditan rakyat, hal ini mengandung arti bahwa produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih lengkap, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis produk dan jasanya, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat mempunyai keterbatasan tertentu sehingga kegiatannya menjual produk dan wilayah operasinya lebih sempit dibandingkan dengan bank umum.

Menurut Andrianto, dkk (2019 : 23) Secara umum kegiatan perbankan yang ada di Indonesia meliputi kegiatan –kegiatan sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat ( *Funding* ) dalam bentuk :
  - a. Simpanan giro ( *Demand Deposit* ) yang merupakan simpanan pada bank dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
  - b. Simpanan Tabungan ( *Saving Deposit* ) yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM atau sarana penarikan lainnya.
  - c. Simpanan Deposito ( *Time Deposit* ) merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu ( jatuh tempo ) dan dapat ditarik Kembali dengan bilyet deposito atau sertifikat deposito.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat ( *Lending* ) dalam bentuk kredit seperti :
  - a. Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan kepada para investor untuk penggunaan investasi baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan penggunaan jangka waktu atas kredit ini berjangka panjang.
  - b. Kredit Modal Kerja adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha, untuk membiayai kegiatan suatu operasional usah dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan.
  - c. Kredit Perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan, baik pedagang skala besar, menengah maupun kecil dalam bentuk agen-agen ataupun pengecer.

- d. Kredit Konsumtif adalah kredit yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif nasabah yang biasanya banyak digunakan untuk kepentingan pribadi.
  - e. Kredit Produktif adalah kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa yang digunakan untuk kegiatan produktif.
3. Memberikan jasa –jasa bank lainnya ( *Services* ) antara lain :
- a. Menerima setoran-setoran.
  - b. Melayani pembayaran-pembayaran.
  - c. *Transfer* ( kiriman uang ) merupakan jasa kiriman uang antar bank baik antar bank yang sama maupun bank yang berbeda. Pengiriman uang dapat dilakukan untuk dalam kota, luar kota maupun luar negeri.
  - d. Inkaso ( *Collection* ) merupakan jasa penagihan warkat antar bank yang berasal dari luar kota berupa cek, bilyet giro atau surat-surat berharga lainnya yang baik berasal dari warkat bank dalam negeri maupun luar negeri.
  - e. Kliring ( *clearing* ) merupakan jasa penarikan warkat (cek atau BG ) yang berasal dari dalam satu kota, termasuk transfer dalam kota antar bank.
  - f. *Safe Deposit Box* merupakan jasa penyimpanan dokumen berupa surat-surat atau benda berharga.
  - g. *Bank Card* merupakan jasa penerbitan kartu-kartu kredit yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan penarikan uang tunai di ATM setiap hari.

- h. Bank Garansi merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu.
- i. Referensi Bank merupakan surat referensi yang dikeluarkan oleh bank.
- j. Bank *Draft* merupakan wesel yang diterbitkan oleh bank.
- k. *Letter of credit* ( L/C ) merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor –impor.
- l. Cek Wisata ( *Traveller Check* ) merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh para turis dan dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan.
- m. Dan jasa lainnya.

## **2.2 Kredit**

### **2.2.1 Pengertian Kredit**

Dalam kehidupan sehari-hari kata kredit, bukan merupakan kata yang asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai ke pedesaan kata kredit tersebut sudah sangat populer.

Menurut Abdullah & Wahjusaputri ( 2018 : 112 ) kredit dapat berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi berupa uang, berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian ( dalam jangka waktu tertentu ).

Menurut Sumartik & Hariasih (2020 : 45 ) kredit dalam Bahasa *credere* artinya kepercayaan yaitu dana yang diberikan oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dimana dalam pengembaliannya terdapat jangka waktu, pokok dan bunga.

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Menurut Andrianto ( 2020 : 1 ) kredit berasal dari kata “*credere*” yang berarti : percaya, atau *to believe / to trust*. Maksud dari kata tersebut bahwa kredit mengandung unsur kepercayaan dari bank kepada nasabah untuk dapat menggunakan kredit sebaik mungkin.

### **2.2.2 Prinsip Pemberian Kredit**

Sebelum fasilitas kredit diberikan, maka bank harus yakin bahwa kredit yang diberikan akan Kembali, keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Adapun penilaian dengan analisis 5C Menurut Andrianto ( 2020 : 25 ) adalah sebagai berikut :

1. *Character* merupakan sifat atau watak seseorang, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya.
2. *Capacity* analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit.
3. *Capital* digunakan untuk melihat penggunaan modal
4. *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik atau non fisik, jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

5. *Condition of economic* menilai kredit hendaknya juga dinilai dari kondisi ekonomi, sosial, politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang.

### **2.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit**

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian kredit Menurut Abdullah & Wahjusaputri ( 2018 : 114 ) antara lain:

1. Mencari Keuntungan, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut hasilnya terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Kemudian hasil lainnya bahwa nasabah yang memperoleh kredit bertambah maju dalam usahanya. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi.
2. Membantu usaha nasabah, tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu pemerintah; bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai

sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit

Sedangkan secara garis besar fungsi kredit di dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan Menurut Abdullah & Wahjusaputri ( 2018 : 90 ) dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal /uang. Para pengusaha menikmati kredit dari bank untuk memperluas / memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.
2. Meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang. Produsen dengan bantuan kredit bank dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.
3. Meningkatkan peredaran dan Lalu Lintas uang. Kredit yang disalurkan melalui rekening Koran, mendorong pengusaha untuk menciptakan pertambahan peredaran uang *giral* dan sejenisnya, seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya melalui kredit. Peredaran uang kartal maupun *giral* akan lebih berkembang karena kredit menciptakan suatu kegairahan berusaha.
4. Menimbulkan gairah berusaha masyarakat. Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yakni selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu

meningkat, tetapi peningkatan usaha tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan.

5. Alat Stabilisasi Ekonomi. Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk :
  - a. Pengendalian inflasi
  - b. Peningkatan ekspor
  - c. Rehabilitasi Sarana
  - d. Pemenuhan kebutuhan –kebutuhan pokok rakyat.
6. Jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional. Pengusaha yang memperoleh kredit tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit.
7. Sebagai alat meningkatkan hubungan ekonomi internasional. Bank sebagai lembaga kredit tidak saja bergerak didalam negeri, tetapi juga di luar negeri.

#### **2.2.4 Jenis-jenis Kredit**

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan kebutuhan jenis kreditnya. Dalam praktiknya kredit yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokkan kedalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu.

Secara umum jenis-jenis kredit Menurut Ardhansyah & Dwi (2020 : 64)

yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah:

1. Dilihat dari Segi Kegunaan

Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit, yaitu :

- a. Kredit Investasi, yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.
- b. Kredit Modal Kerja, kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicairkan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

Jika ditinjau dari segi tujuan terdapat tiga jenis kredit, yaitu :

- a. Kredit Produktif, kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produk atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya, kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.
- b. Kredit Konsumtif, kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

- c. Kredit Perdagangan, merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

### 3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

Dilihat dari segi jangka waktu , artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya jenis kredit ini adalah sebagai berikut :

- a. Kredit Jangka Pendek, kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- b. Kredit Jangka Menengah, jangka waktu kreditnya antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit ini dapat diberikan untuk modal kerja.
- c. Kredit Jangka Panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling Panjang yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka Panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan juga untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

### 4. Dilihat dari Segi Jaminan

Maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit ini adalah sebagai berikut :

- a. Kredit dengan Jaminan, kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.
- b. Kredit tanpa Jaminan, kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

#### 5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha adalah sebagai berikut :

- a. Kredit Pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b. Kredit Peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek, misalnya peternakan ayam dan jangka Panjang peternakan sapi atau kambing.
- c. Kredit Industri, kredit yang membiayai industri kecil, menengah atau besar.
- d. Kredit Pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka Panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.
- e. Kredit Pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana prasarana Pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

- f. Kredit Profesi, diberikan kepada professional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- g. Kredit Perumahan, kredit yang membiayai pembangunan atau pembelian rumah.

## **2.3 Mekanisme**

### **2.3.1 Pengertian Mekanisme Pemberian Kredit**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi “ Mekanisme Pemberian Kredit adalah sebagai rangkaian Tindakan, pembuatan atau pengelolaan yang menghasilkan produk, cara, perbuatan, memberi dan memberikan. Kredit berarti pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur. Jadi, mekanisme pemberian kredit merupakan rangkaian Tindakan atau pembuatan untuk mendapatkan pinjaman uang dengan pembayaran secara mengangsur.”

Mekanisme pemberian kredit juga sangat penting dalam proses pemberian kredit. Mekanisme merupakan cara yang harus dilakukan sebelum kredit dilakukan secara beruntun. Mekanisme tersebut merupakan syarat-syarat yang harus dilakukan sejak diajukannya permohonan kredit.

Menurut Abdullah & Wahjusaputri (2018 : 121) Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank lainnya tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak pada tujuan bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau

produktif. Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

### 1. Pengajuan proposal

Dalam hal ini pertama kali mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Proposal pengajuan kredit tersebut hendaknya mencakup latar belakang perusahaan yang meliputi riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut tingkat pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.

### 2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan.

### 3. Wawancara

Menyiapkan penyelidikan yang dilakukan pihak perbankan untuk meyakinkan berkas-berkas yang dikirim sudah lengkap dan sesuai dengan yang diajukan pihak perbankan.

### 4. Peninjauan lokasi ( *On The Spot* )

Kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian dicocokkan dengan hasil wawancara. Pada saat akan melakukan on the spot nasabah sebaiknya jangan

diberitahu, sehingga apa yang ada di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

#### 5. Keputusan Kredit

Adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima akan dipersiapkan administrasinya dalam keputusan kredit ini biasanya akan mencakup jumlah uang yang akan diterima jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang harus dibayar.

#### 6. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit, maka sebelum kredit itu dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik, dan surat perjanjian, penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

#### 7. Realisasi kredit

Realisasi kredit ini diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

### **2.4 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan dalam penelitian kualitatif ialah studi pada situasi yang alami dan yang menjadi alat utamanya adalah manusia (*human tools*), artinya melibatkan penelitiannya sendiri sebagai instrumen dengan

memperhatikan kemampuan peneliti dalam hal bertanya, mengamati, memahami dan mengkonstruksi objek yang akan diteliti secara lebih jelas.


Data yang dikumpulkan ialah data dari hasil observasi yang detail, wawancara yang mendalam, deskripsi yang lengkap, *me-review* dokumen secara teliti sehingga menghasilkan kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Data-data tersebut dikumpulkan, lalu dirangkum sesuai dengan kategori penelitian yang dibutuhkan penulis.

Lembaga keuangan perbankan memiliki tugas yang sangat penting dalam rangka mendorong taraf hidup masyarakat dan peningkatan perekonomian Indonesia. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk adalah Lembaga keuangan perbankan yang dipercaya oleh pemerintah yang ikut andil dalam pembangunan ekonomi Indonesia, yang salah satunya adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang diberikan kepercayaan menjadi bank penyalur gaji bulanan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sejalan dengan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk menghadirkan fasilitas Kredit Guna Bhakti yang dapat dimanfaatkan oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Peneliti melakukan pendekatan masalah ini dengan penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan penelitian secara langsung pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Singaparna untuk meneliti bagaimana mekanisme pemberian kredit guna bhakti. Mekanisme pemberian kredit guna bhakti bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ini memiliki kelebihan dibanding

dengan bank lainnya, karena Bank Bjb menjadi Lembaga keuangan perbankan yang dipercayai oleh pemerintah untuk menjadi bank penyalur gaji bulanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga yang pada awalnya mengalami kerumitan dalam pemberian kredit karena penyaluran gajinya tidak disalurkan di bank, dengan adanya fasilitas kredit guna bhakti ini pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ini mekanisme pemberian kreditnya menjadi lebih mudah dan efisien karena angsuran tiap bulannya dipotong di bank yang menjadi penyalur gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dengan penelitian kualitatif ini peneliti menjadi tahu bagaimana mekanisme pemberian kredit guna bhakti pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Singaparna Tbk.



*Sumber: data diolah oleh penulis, 2023*

**Gambar 2.1**  
**Skema Pendekatan Masalah**